



## **BUPATI BIREUEN**

PROVINSI ACEH

### **KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN NOMOR 4% TAHUN 2020**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM GUGUS TUGAS PENGAWASAN PENYALAHGUNAAN  
NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN OBAT TERLARANG KABUPATEN BIREUEN.**

**BUPATI BIREUEN,**

- Menimbang :**
- a. bahwa penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba dewasa ini sudah sangat mengkhawatirkan terutama di kalangan remaja, pelajar, mahasiswa dan masyarakat tanpa memandang strata sosial sehingga apabila dibiarkan dapat menimbulkan dampak buruk terhadap sosial ekonomi;
  - b. bahwa untuk menanggulangi penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan antisipasi melalui kebijakan dan strategi pengawasan yang efektif melalui penerbitan payung hukum kelembagaan yang menanganinya sesuai dengan kewenangan daerah, dipandang perlu membentuk Tim Gugus Tugas Pengawasan Penyalahgunaan Narkoba Kabupaten Bireuen;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan dalam suatu Keputusan;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Bireuen dan Kabupaten Simeulue sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2000;
  2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
  3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
  4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor

6. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Presiden Nomor 23 Tahun 2010 tentang Badan Narkotika Nasional;
9. Instruksi Presiden Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pelaksana Kebijakan dan Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba Nasional;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2013 tentang Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika;
11. Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bireuen sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Bireuen Nomor 3 Tahun 2019;

**MEMUTUSKAN :**


- Menetapkan :**
- KESATU :** Membentuk Tim Gugus Tugas Pengawasan Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Obat Terlarang Kabupaten Bireuen, yang selanjutnya disebut "Tim Gugus Tugas Pengawas Penyalahgunaan Narkoba" dengan susunan personalia sebagaimana namanya tercantum dalam lajur 2 (dua) Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA :** Tim Gugus Tugas Pengawasan Penyalahgunaan Narkoba bertugas :
1. Tim Penguatan :
    - a. mengumpulkan, mengkaji, menganalisa data dan informasi;
    - b. merencanakan, menyusun, mempersiapkan dan melaksanakan kegiatan pengawasan masyarakat dalam upaya Pencegahan, Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN) di Kabupaten Bireuen;
    - c. melakukan kemitraan/kerjasama dalam rangka pencegahan penyalahgunaan narkotika dengan ormas, swasta, perguruan tinggi, sukarelawan, perorangan, badan hukum dan Instansi Pemerintah; dan
    - d. menyampaikan laporan pelaksanaan tugas kepada

2. Sekretariat Penguatan :
  - a. menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka kelancaran pengawasan penyalahgunaan Narkoba Kabupaten Bireuen;
  - b. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pada Tim Gugus Tugas Pengawas Penyalahgunaan Narkoba Kabupaten Bireuen;
  - c. mengolah data dan informasi untuk mendukung pelaksanaan tugas-tugas Tim Gugus Tugas Pengawas Penyalahgunaan Narkoba Kabupaten Bireuen; dan
  - d. menyiapkan laporan pelaksanaan Penguatan Aksi Pencegahan dan Pemberantasan Narkoba Kabupaten Bireuen.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Gugus Tugas Pengawasan Penyalahgunaan Narkoba bertanggung jawab kepada Bupati Bireuen.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen  
pada tanggal 14 Agustus 2020

BUPATI BIREUEN, 

  
MUZAKKAR A.GANI

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI BIREUEN  
NOMOR 496 TAHUN 2020  
TANGGAL 14 AGUSTUS 2020

SUSUNAN NAMA PERSONALIA TIM GUGUS TUGAS PENGAWASAN  
PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN OBAT TERLARANG  
KABUPATEN BIREUEN

NO	NAMA	JABATAN	KET
1	2	3	4
<b>I. <u>Tim Penguatan</u></b>			
1	Dr. H. Muzakkar A. Gani, SH., M. Si	Bupati Bireuen	
2	Ir. Zulkifli, Sp	Sekretaris Daerah Kabupaten Bireuen	
3	Ir. Ibrahim Ahmad, M.Si	Asisten Ekonomi dan Pembangunan Setdakab Bireuen	
4	Muslim, M.Si	Kepala Bappeda Kabupaten Bireuen	
5	Saiful Fadhil, S. STP. M. Si	Kepala Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen	
6	Jailani, SP, MSM	Sekretaris Bappeda Kabupaten Bireuen	
7	Muhammad Nasir SP, M. Si	Kepala Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen	
8	Armadi, S. HI	Kepala Bagian Hukum Setdakab Bireuen	
9	Ir. Hj. Meutia	Kepala Bidang Tanaman Pangan dan Holtikultural Dinas Pertanian dan Perkebunan Kabupaten Bireuen	
10	Wardiah. A, Amd. Keb	Kasie Pencegahan dan Pemberdayaan Masyarakat Badan Narkotika Nasional Kabupaten Bireuen	
<b>II. <u>Sekretariat Penguatan</u></b>			
1	Saiful, ST	Kepala Bidang Ekonomi, SDA, Infrastruktur dan Kewilayahan Bappeda Kabupaten Bireuen	
2	Birul Walidin, S.STP, M. Ec. Dev	Kasubbid Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Kabupaten Bireuen	
3	Noviza, ST	Kasubbid Infrastruktur Bappeda Kabupaten Bireuen	
4	Khairul, S.T., M.T.	Kasubbid Pengembangan Wilayah Bappeda Kabupaten Bireuen	
5	Yusnin, SE, M. Si	Pelaksana pada Bappeda Kabupaten Bireuen	
6	Riska Sari, A. Md	Pelaksana pada Bappeda Kabupaten Bireuen	

 BUPATI BIREUEN, 